

Peluang dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi

Dr. Revisond Baswir

Penasihat Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada

Abstrak: *Pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi telah terjabarkan secara jelas dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum diamandemen), hal itu dilakukan dengan menyelenggarakan perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, sebagaimana dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, hal itu antara lain dilakukan dengan mengamalkan amanat Pasal 33, Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 34 UUD 1945. Namun demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia menyelenggarakan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan itu terus menerus mendapat tantangan dari pihak kolonial. Akibatnya, transformasi perekonomian Indonesia yang seharusnya berlangsung dari ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional, dalam kenyataannya justru berbelok arah menuju terwujudnya ekonomi neokolonial. Untuk mengembalikan perekonomian Indonesia ke jalur yang benar, maka dalam jangka pendek, pelaksanaan beberapa agenda penting perlu mendapat perhatian.*

Pancasila tidak mungkin dapat dipahami secara utuh tanpa meletakkannya dalam konteks sosio-historis kelahirannya. Ia juga tidak mungkin dapat dipahami secara benar tanpa mengaitkannya dengan corak pemikiran para penggagasnya. Secara sosio-historis, kelahiran Pancasila tidak dapat dipisahkan dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan berdasarkan corak pemikiran para penggagasnya, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari corak pemikiran figur-figur seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Soepomo, Hasyim dan para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) lainnya.

Dengan dasar pemikiran seperti itu, sebelum berbicara lebih jauh mengenai “Peluang dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi,” tiga catatan berikut perlu mendapat perhatian:

Pertama, sebagai *Philosofische Grondslag* yang dirumuskan dalam rangka menyongsong kemerdekaan Indonesia, Pancasila secara tegas menyatakan sikapnya menentang penjajahan atau kolonialisme. Dalam pandangan Pancasila, kolonialisme tidak hanya bertentangan dengan perikemanusiaan, tetapi bertentangan pula dengan perikeadilan. Sebab itu, sebagaimana tercantum dalam paragraf pertama Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, karena “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...., maka penjajahan diatas dunia ini harus dihapuskan.”

Kedua, sebagai *Philosofische Grondslag* yang dirumuskan untuk mempersatukan Indonesia, maka para penggagas Pancasila secara tegas menolak pengaruh berbagai corak pemikiran yang dapat memecah belah dan menjerumuskan Indonesia ke dalam konflik internal dan eksternal. Mengenai susunan negara, misalnya, para penggagas Pancasila secara tegas menolak susunan negara berdasarkan monarki dan theokrasi. Demikian halnya dengan susunan negara berdasarkan dominasi golongan buruh sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin (*lihat Pidato Soepomo dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945*).

Ketiga, sebagai *Philosofische Grondslag* yang dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, maka Pancasila secara tegas pula menyatakan penolakannya terhadap kapitalisme. Dalam pandangan para penggagas Pancasila, kapitalisme (termasuk di dalamnya liberalisme dan individualisme) adalah ibu kandung dari kolonialisme, sebab itu ia tidak mungkin sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*lihat Pidato Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945*).

Menyimak ketiga catatan tersebut, dapat disaksikan betapa pentingnya kedudukan ekonomi dan perekonomian dalam proses perumusan Pancasila. Dengan latar belakang seperti itu, tentu mustahil bila para pendiri bangsa tidak secara bersungguh-sungguh memikirkan bentuk pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi. Hemat saya, kesungguhan para perumus Pancasila dalam memikirkan bentuk pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi itulah yang bermuara menjadi amanat untuk menyelenggarakan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ekonomi Kerakyatan

Apa hubungan antara ekonomi kerakyatan dengan demokrasi ekonomi? Ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berkedaulatan rakyat pada dasarnya hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi. Sama seperti demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah suatu ajaran sosial ekonomi yang menganjurkan diperluasnya pengamalan prinsip-prinsip demokrasi dari bidang politik ke bidang ekonomi (*Poole, 1989; Dahl, 1992; Smith, 2003*). Dengan pengertian seperti itu, maka ekonomi kerakyatan tidak dapat diasosiasikan atau disamakan dengan ekonomi rakyat dan (kebijakan) ekonomi pro-rakyat.

Secara konstitusional, langkah pertama yang perlu ditempuh untuk memahami ekonomi kerakyatan sebagai bentuk pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah dengan menyimak bunyi paragraf pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum diamandemen) sebagai berikut.

"Dalam pasal 33 tercantum dasar **demokrasi ekonomi**, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 33 itu, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak tercantum secara eksplisit. Yang tercantum disana adalah amanat untuk menyelenggarakan 'demokrasi ekonomi'. Namun demikian, sesuai dengan penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila dan definisi kerakyatan sebagaimana dikemukakan Bung Hatta (*Hatta, 1932*), tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 tersebut.

Sebelum diamandemen, Pasal 33 UUD 1945 terdiri dari tiga ayat di batang tubuh dan empat paragraf di bagian penjelasan. Berdasarkan bunyi kalimat pertama dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas, dapat disaksikan bahwa jika dilihat berdasarkan unsumnya, ciri-ciri ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi:

Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional ini menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil-hasil produksi nasional. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat, tanpa kecuali, turut menikmati hasil produksi nasional. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ketiga, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut mengendalikan berlangsungnya proses produksi dan pembagian hasil-hasilnya itu. Secara struktural rakyat harus menjadi subyek perekonomian, tidak boleh hanya menjadi objek perekonomian. Dengan demikian, walau pun misalnya kegiatan pembentukan produksi nasional itu dilakukan oleh Pemerintah melalui BUMN, namun penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada dalam pengawasan anggota masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kedudukan anggota masyarakat sebagai subjek perekonomian tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagai subjek perekonomian, maka setiap anggota masyarakat harus turut memiliki alat-alat produksi (*co-ownership*), turut mengambil keputusan-keputusan ekonomi (*co-determination*), dan turut bertanggungjawab terhadap konsekuensi pelaksanaan keputusan-keputusan ekonomi tersebut (*co-responsibility*). Sebagaimana dikemukakan Swasono (2008), konsepsi Triple-Co dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menghadirkan substansi dan mekanisme yang partisipatoris, tetapi sekaligus emansipatoris.

Secara operasional, pedoman penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan adalah ketiga ayat yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan ayat 1, sebagaimana dikemukakan Bung Hatta, yang dimaksud dengan 'azas kekeluargaan' ialah koperasi. Artinya, dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, setiap pelaku ekonomi Indonesia harus melihat diri mereka sebagai saudara sebangsa dan se tanah air. Sebab itu, dalam rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu membantu (Hatta, 1970).

Sehubungan dengan ayat 2, Bung Hatta berulang kali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" dalam ayat tersebut, tidak berarti harus diselenggarakan oleh pemerintah melalui jajaran birokrasinya, melainkan dapat diserahkan kepada badan-badan lain yang dikelola secara otonom—perusahaan negara atau perusahaan

swasta, yang pekerjaannya dikendalikan oleh dan bertanggungjawab kepada pemerintah. Namun demikian, Bung Hatta juga mengemukakan, “milik perusahaan-perusahaan tersebut sebaik-baiknya di tangan pemerintah,” (*Hatta, 1970*).

Akhirnya, sehubungan dengan ayat 3, Bung Hatta sekali lagi menekankan pentingnya kedudukan negara sebagai penguasa kekayaan alam Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, tujuannya adalah untuk menghindari penghisapan rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Dengan demikian, kekuasaan negara dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus dipahami sebagai mandat yang diberikan oleh rakyat (*Mahkamah Konstitusi, 2003*).

Berdasarkan ketiga ayat yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, dapat disaksikan betapa pentingnya peranan negara dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Jika dilengkapi dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, maka peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal sebagai berikut:

- (1) mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- (2) mengembangkan BUMN pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) melindungi dan memajukan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- (5) menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Walau pun negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan, tidak berarti bahwa sistem ekonomi kerakyatan sepenuhnya menolak bekerjanya mekanisme pasar. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, diselenggarakan dengan mengkombinasikan antara bekerjanya mekanisme pasar dengan penataan kepemilikan alat-alat produksi secara kolektif. Artinya, pasar dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak bekerja di atas kerangka kelembagaan yang bercorak individualistik, melainkan di atas kerangka kelembagaan yang bercorak kolektif.

Sebab itu, sesuai dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, pelembagaan kepemilikan alat-alat produksi secara kolektif adalah agenda yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Menurut Dahl (*1992*), proses sistematis untuk mendemokratisasikan kepemilikan alat-alat produksi inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, jika dilihat berdasarkan penggalan kalimat terakhir dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tadi, komitmen untuk mendemokratisasikan kepemilikan alat-alat produksi inilah sesungguhnya yang menyebabkan ditetapkannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Subversi Neokolonialisme

Pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi melalui penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan di atas jelas sangat bertolak belakang dengan kepentingan pihak kolonial untuk melestarikan struktur ekonomi kolonial di sini. Sebab itu, tidak aneh, bila sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, mereka terus menerus berusaha menggagalkan upaya tersebut.

Sebagaimana akan dipaparkan dibawah ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk menggagalkan penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan dapat ditelusuri baik pada upaya-upaya subversi yang bersifat militer, politik, dan ekonomi, maupun pada upaya-upaya subversi yang bersifat akademik dan hukum. Secara ringkas, subversi-subversi neokolonial untuk menggagalkan penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, dilakukannya agresi I dan II pada 1947 dan 1948 menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tujuannya adalah untuk mencegah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Kedua, dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi tiga syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan dalam forum Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Belanda pada Desember 1949. Ketiga syarat ekonomi itu adalah: (1) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia (Pasal 4); (2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (Pasal 15); dan (3) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden (Pasal 25 dan 26).

Ketiga, dilakukannya berbagai tindakan destabilisasi nasional menyusul diambilnya keputusan oleh pemerintah Indonesia untuk membatalkan KMB secara sepihak pada 1956, serta dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957 (*Kanimoyoso, 2001*). Tindakan-tindakan itu antara lain terungkap pada meletusnya peristiwa PRRI/Permesta pada 1957/1958.

Keempat, diselundupkannya sejumlah sarjana dan mahasiswa ekonomi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) untuk mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak liberal-kapitalistik sejak 1957. Para ekonom yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley ini sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih kendali pengelolaan perekonomian Indonesia pasca penggulingan Soekarno pada 1966, yaitu untuk memutar balik haluan perekonomian Indonesia sesuai dengan kepentingan pihak kolonial (*Ransom, 1970; Sadli, 2004*).

Kelima, dilakukannya rekayasa politik untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno pada 30 September 1965 (*Pilger, 2002*), yaitu pasca diterbitkannya UU No. 16/1965 pada Agustus 1965. Sebagaimana diketahui, UU No. 16/1965, yang mencabut UU No. 78/1958 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) itu, adalah UU yang secara tegas menolak segala bentuk keterlibatan modal asing di Indonesia. Perlu ditambahkan, senada dengan UU No. 16/1965, pada tanggal 14 Februari 1966 atau sebulan sebelum terbitnya Surat Perintah 11 Maret, Soekarno menandatangani pula UU No. 1/1966 tentang Penarikan Diri Indonesia Dari Keaanggotaan IMF dan Bank Dunia.

Keenam, dipaksanya Soekarno untuk menandatangani tiga UU sekaligus pada November 1966 dan satu UU pada Februari 1967. Ketiga UU yang terbit pada November 1966 adalah: (1) UU No. 7/1966 tentang penyelesaian masalah utang-piutang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda; (2) UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota *Asian Development Bank* (ADB); (3) UU No. 9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Sedangkan UU yang terbit pada Februari 1967 adalah UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Perlu ditambahkan, walau pun yang menandatangani UU No. 1/1967 adalah Soekarno, namun yang bekerja menyusun draftnya adalah Mohammad Sadli, yaitu

dengan bantuan para konsultan asing yang berasal dari IMF, Bank Dunia, dan *United States Agency for International Development (USAID)*.

Ketujuh, dibangunnya sebuah pemerintahan kontra-revolusioner di Indonesia sejak 1967. Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini, maka para ekonom “Mafia Berkeley” berusaha membelokkan haluan perekonomian Indonesia dari sistem ekonomi kerakyatan menuju sistem ekonomi pasar neoliberal. Salah satu tindakan strategis yang mereka lakukan adalah menerbitkan UU No. 12/1967 tentang Perkoperasian (*Baswir, 2022*).

Kedelapan, dilakukannya proses liberalisasi besar-besaran sejak 1983, yaitu melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan yang dikemas dalam paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Namun bertolak belakang dari janji liberalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, muara dari berbagai paket liberalisasi itu adalah pada terjadinya krisis moneter maha dahsyat pada 1997/98.

Kesembilan, dipaksanya Soeharto oleh IMF untuk menandatangani nota kesepahaman (*letter of intent*) yang memerintahkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif pada awal 1998. Mengulangi pengalaman Soekarno ketika (dipaksa?) menandatangani UU No. 7, 8, dan 9/1966 dan UU No. 1/1967, tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh IMF sebelum Soeharto secara resmi dilengserkan dari kekuasaannya pada 20 Mei 1998, yaitu melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi.

Kesepuluh, dilakukannya amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 pada 2002. Upaya amandemen ini semula dimaksudkan untuk mengganti Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan. Tetapi melalui perdebatan yang cukup sengit, terutama melalui aksi protes yang dilakukan oleh Mubiyarto, ayat 1, 2, dan 3, berhasil dipertahankan (*Mubiyarto, 2001*). Walaupun demikian, kalimat penting yang terdapat dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi,” turut menguap bersama hilangnya penjelasan pasal tersebut.

Menyimak kesepuluh tindakan subversi neokolonial itu, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, rasanya tidak berlebihan bila perjalanan ekonomi Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan dipahami sebagai transisi belaka dari ekonomi kolonial menuju ekonomi neokolonial. Proses transisi menuju ekonomi neokolonial itulah antara lain yang terungkap pada semakin dominannya peranan modal asing dalam struktur perekonomian Indonesia. Bahkan, utang dalam dan luar negeri pemerintah yang pada akhir pemerintahan Soeharto masih sekitar US\$55 miliar, pada akhir 2023 lalu telah membengkak menjadi sekitar US\$525 miliar.

Apa Yang Harus Dilakukan?

Menyimak perjalanan panjang ekonomi Indonesia tersebut, dapat disaksikan betapa sangat beratnya tantangan yang dihadapi negeri ini dalam mengamalkan Pancasila melalui penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Bahkan, jika dibandingkan dengan era kolonial, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini cenderung lebih berat.

Pertama, digunakannya utang luar negeri sebagai senjata untuk memaksakan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang memang dirancang sesuai dengan kepentingan pihak kolonial (*Perkins, 2004*). Dengan digunakannya utang luar negeri sebagai senjata untuk memaksa Indonesia, maka sebagai musuh utama ekonomi kerakyatan, pihak kolonial tidak perlu hadir di sini secara kasat mata.

Kedua, berlangsungnya praktik pembodohan publik secara masif melalui praktik penggelapan sejarah sejak 1966/1967. Sejarah yang digelapkan tidak hanya berkaitan dengan

peristiwa 30 September 1965, tetapi berkaitan pula dengan peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia dalam forum KMB pada Desember 1949.

Ketiga, terlembaganya sistem “cuci otak” yang bercorak neoliberal dan anti ekonomi kerakyatan pada hampir semua jenjang pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan materi ajar dan buku-buku yang disebarluaskan pada berbagai fakultas ekonomi di Indonesia, tanpa disadari, sebagian besar fakultas ekonomi di Indonesia cenderung beralih fungsi menjadi pusat pengkaderan agen-agen kolonial.

Keempat, setelah mengalami proses pembelokan haluan pada 1966/1967, keberadaan struktur perekonomian yang bercorak kolonial di negeri ini cenderung semakin mapan. Hal itu tampak antara lain pada berlanjutnya ekspor produk-produk primer dari Indonesia, semakin terbukanya pasar Indonesia bagi produk-produk impor, dan semakin meningkatnya dominasi modal asing di Indonesia.

Kelima, setelah melaksanakan agenda ekonomi neoliberal secara masif sejak 1998, yang terdiri dari penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, serta privatisasi BUMN, dan melakukan amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945, maka cengkeraman neokolonialisme terhadap perekonomian Indonesia cenderung semakin kokoh. Bahkan, melalui penerbitan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, kini boleh dikatakan tidak ada satu cabang produksi pun yang tertutup bagi masuknya modal asing.

Walaupun demikian, tidak berarti tidak ada harapan. Kebangkitan ekonomi kerakyatan setidak-tidaknya dapat disimak dalam lima hal sebagai berikut. *Pertama*, mencuatnya perlawanan terhadap hegemoni AS dari beberapa negara di Amerika Latin dan Asia dalam dua dekade belakangan ini. *Kedua*, menguatnya pergeseran peta geopolitik perekonomian dunia dari yang bercorak unipolar menjadi tripolar, terutama sejak kebangkitan ekonomi Cina. *Ketiga*, berlangsungnya krisis kapitalisme internasional di AS dan Uni Eropa sejak 2008. *Keempat*, meningkatnya kerusakan ekologi di Indonesia pasca eksploitasi ugal-ugalan dalam rangka neokolonialisme dan neoliberalisme dalam 40 tahun terakhir. Dan *kelima*, meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Pertanyaannya adalah, tindakan apa sajakah yang perlu dilakukan untuk memastikan berlangsungnya suatu proses pengarusutamaan ekonomi kerakyatan dimasa datang? Untuk memperoleh jawaban yang akurat, terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang, tentu perlu dilakukan pengkajian yang cukup luas dan mendalam. Namun untuk jangka pendek, beberapa agenda berikut layak dipertimbangkan.

- (1) Menyusun UU Sistem Perekonomian Nasional sebagaimana dimanakan oleh Pasal 5 UUD 1945;
- (2) Mengkaji ulang penerapan rezim kurs mengambang dan rezim devisa bebas, serta menyusun ulang arsitektur perbankan nasional;
- (3) Menyusun arsitektur tata kelola keuangan negara, yaitu untuk mencegah korupsi, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan memastikan pemanfaatan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Menyusun UU Koperasi yang baru untuk mengembalikan jati diri koperasi Indonesia sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi yang berlaku secara internasional;
- (5) Medemokratisasikan penyelenggaraan BUMN serta mengoptimalkan perannya sebagai motor penggerak perekonomian nasional;
- (6) Merenegosiasikan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia;
- (7) Melaksanakan reforma agraria;

- (8) Melindungi hak-hak dasar pekerja serta meningkatkan partisipasi mereka dalam tata kelola perusahaan;
- (9) Mengembangkan dan memperkuat pasar domestik;
- (10) Menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Demikianlah, pelaksanaan kesepuluh agenda tersebut tentu tidak dapat begitu saja diserahkan kepada mekanisme ekonomi dan politik formal. Setiap patriot ekonomi kerakyatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rezim yang berkuasa di Indonesia memiliki komitmen yang tegas dan jelas untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi tersebut.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrisond. 2022. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar* (diterjemahkan oleh Ahmad Setiawan Abadi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Glassburner, Bruce. 1971. Indonesian Economic Policy After Soekarno. In (Glassburner B, eds). *The Economy of Indonesia: Selected Readings*. Ithaca: Cornell University Press, pp 426-443
- Hatta, Mohammad. 1932. *Ke Arah Indonesia Merdeka*, diterbitkan kembali dalam bentuk edisi khusus tahun 1994. Jakarta: Dekopin
- _____. 1970. Sesudah Duapuluh Lima Tahun, dalam Hatta. 1985. *Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Inti Idayu Press
- _____. 1985. *Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Kanumoyoso B. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahkamah Konstitusi. 2003. Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana dimuat dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005* terbit hari Selasa tanggal 04 Januari 2005. Hal 208 - 209.
- Mubyarto. 2001. *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Palmer I, 1978. *The Indonesia Economy Since 1965: A Case Study of Political Economy*. London: Frank Cass.
- Perkins, John. 2004. *Confession on An Economic Hit Man*. San Fransisco: Berret- Koehler Publishers, Inc.
- Pilger, John. 2002. *The New Rulers of the World*. London: Verso.
- Poole, Michael. 1989. *The Origins of Economic Democracy*. London: Routledge
- Ransom, D. 1970. *The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre*. *Ramparts* No. 4 October
- Sadli, M. 2004. Peran Negara Dalam Perekonomian (Kesaksian pada Komisi Konstitusi, 25 Maret 2004).
- Smit, C. 1976. *Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan*. Jakarta: Pustaka Azet
- Smith, J.W. 2003. *Economic Democracy: The Political Struggle of the 21st Century*, 3rd Edition. New York: Institute for Ekonomi Democracy and Institute for Cooperative Capitalism
- Soekarno. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I dan II, cetakan ketiga. Jakarta: Panitia Penerbit DBR
- Swasono, Sri-Edi. 2008. Kesokoguruan Ekonomi Rakyat dan Triple-Co. HU Suara Pembaruan, Jakarta, 14 Juli
- _____. tanpa tahun. *Risalah Sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia*

(BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

_____. tanpa tahun. *Hasil-hasil Konferensi Medja Bundar Sebagaimana Diterima Pada Persidangan Umum Jang Kedua Terlangsung Tanggal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota 'S-Gravenhage*. Djakarta: Kolff